

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA TbK

TAHUN 2017

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
TAHUN 2017**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) tahun 2017 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Perseroan tahun 2017 terdiri dari:


- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2017;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada BCA sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan, yang terdiri dari:
 1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017;
 2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 3. Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada butir X Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk
Posisi Laporan : 31 Desember 2017


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal: 23 April 2018	Tanggal: 18 April 2018
Disetujui oleh:  <u>Jahja Setiaatmadja</u> Presiden Direktur	Disiapkan oleh:  <u>Subur Tan</u> Direktur  <u>Jan Hendra</u> Corporate Secretary

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2017




III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Per 31 Desember 2017




* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA.


1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA (BCA Insurance)




3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL SANTOSA FINANCE




5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA (BCA Life)



8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA



**IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK
(PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN**

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Inawaty Handoyo

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Yana Rosiana
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur	Houda Muljanti
Direktur Kepatuhan	Tantri Indrawati
Pengawas Syariah	
Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Ricki Immanuel
Komisaris Independen	Adhi Gunawan Budirahardjo
Komisaris Independen	Leny Sulistiyowati
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	David Pangestu
Direktur	Lim Handoyo

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL SANTOSA FINANCE**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Yonathan Hermanto
Komisaris	Aldrian Irvan Kolonas
Komisaris Independen	Mendari Handaya
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	David Hamdan
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA (BCA Insurance)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Edison Idrus
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Gregorius Hariyanto
Direktur	Hendro H. Wenan
Direktur Marketing	Antonius Tjhai
Direktur Keuangan	Sri Angraini

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ferdinandus Aming Santoso
Komisaris	Deddy Muljadi Hendrawinata
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA (BCA Life)**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjudi Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Honggo Djojo

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED**

Direktur	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

❖ **STRUKTUR KEPENGURUSAN CENTRAL CAPITAL VENTURA**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Arif Singgih Halim Wijaya
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michael Suteja

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Perseroan sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan, sehingga wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di Perseroan dibuat berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tentang Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan manajemen risiko transaksi intra-grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis transaksi intra-grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup

Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota Konglomerasi Keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh Konglomerasi Keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait sumber daya manusia, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
6. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite* dan *risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3.3 Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, Perseroan selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, Perseroan selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.3. Informasi lainnya.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Low</i>2. <i>Low to Moderate</i>3. <i>Moderate</i>4. <i>Moderate to High</i>5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Strong</i>2. <i>Satisfactory</i>3. <i>Fair</i>4. <i>Marginal</i>5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu pada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 2.1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2.2. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 3.1. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PERSEROAN, yang terdiri dari:

- **Transparansi Penerapan Tata Kelola** sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan tata kelola Bagi Bank Umum :

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola, meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi Perseroan adalah 11 (sebelas) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 6 (enam) Direktur. Salah seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Susunan keanggotaan Direksi Perseroan per 31 Desember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenaifi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Inawaty Handoyo

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan. Jumlah Komisaris Independen Perseroan adalah 60% (enam puluh) persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan berdomisili di Indonesia.

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2017 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan :

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

- melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - 5) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
- 1) tidak memiliki kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:
- a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
 2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
 - 5) memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit macet; dan/atau
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa :
- a. Persyaratan integritas, meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
6. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
7. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
8. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
9. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi.
10. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
11. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
13. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

6. Membentuk:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
7. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
11. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
12. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
13. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Berikut ini adalah ringkasan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun 2017.

Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Strategi dan Pengelolaan Bisnis

- Mereview kembali limit wewenang Direksi dalam keputusan kredit sesuai dengan permodalan Perseroan yang terus berkembang.
- Memberikan nasihat dan arahan terkait dengan kerjasama-kerjasama strategis, termasuk pembaharuan perjanjian *bancassurance* dengan PT AIA Financial (AIA Indonesia).
- Memberi rekomendasi terkait dengan penyertaan pada entitas-entitas anak.
- Memberi rekomendasi terkait adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha, termasuk dengan penyesuaian kebijakan sumber daya manusia.
- Memberi saran mengenai adanya unit kerja yang dapat mengelola kegiatan Perseroan dalam mendukung program Pemerintah terkait inklusi keuangan.

Manajemen Risiko

- Melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap segmen atau sektor usaha dengan risiko konsentrasi yang lebih tinggi.
- Memberikan pandangan terhadap rekomendasi penyaluran kredit infrastruktur.
- Perlu mewaspada pengaruh banyaknya kredit bermasalah di bank lain terhadap kualitas kredit debitur Perseroan.
- Memberikan pandangan terhadap *recovery plan*, *cakupan business continuity plan* dan menelaah protokol-protokol penanganan krisis.
- Memperkuat keamanan dan keandalan sistem operasional, termasuk deteksi dini apabila terdapat kesalahan pada sistem.
- Agar dapat dilakukan identifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak pada konglomerasi keuangan Perseroan

Audit dan Kepatuhan

- Meminta Direksi untuk memastikan bahwa standar pengendalian internal telah dipenuhi dalam kebijakan dan prosedur operasional serta kecukupan organisasi Perseroan.
- Meminta Direksi untuk melakukan pengawasan cermat terhadap sistem teknologi informasi
- Meminta Direksi untuk mengkaji lebih mendalam terhadap proyek untuk pemenuhan program regulator.
- Meminta Direksi untuk mempersiapkan proses seleksi untuk penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan proses audit untuk tahun 2017.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Audit

- Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.
- Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)	2016-2021
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)	2016-2021
Tjen Lestari	Anggota (Pihak Independen)	2016-2021

- Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.
- Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

- Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko;
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
 - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)	2016-2021
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)	2016-2021
Lianny Somyadewi D.	Anggota (Pihak Independen)	2016-2021

- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.
- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - seorang Presiden Komisaris; dan
 - seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.
- Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)	2016-2021
D. E. Setijoso	Anggota (merangkap sebagai Presiden Komisaris)	2016-2021
Hendra Tanumihardja	Anggota (merangkap sebagai Kepala Divisi Human Capital Management)	2016-2021

- Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
- Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
 - seorang Komisaris Independen pada Perseroan (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
 - Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
 - anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Entitas Utama)	2016-2021
Wimpie Rianto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)	2016-2021
Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)	2016-2021
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)	2016-2021
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)	2016-2021
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)	2016-2021
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)	2016-2021
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)	2016-2021
Mendari Handaya	Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance)	2016-2021
Hendra Iskandar Lubis	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Sekuritas)	2017-2021

- Independensi dan persyaratan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti independensi dan persyaratan Direksi/Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi/Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau otoritas seperti proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
5. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Melakukan pemantauan atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang efektif dan berkelanjutan.
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memastikan kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan

- perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perseroan.
5. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
 7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- **Terkait dengan fungsi Nominasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Terkait dengan fungsi Remunerasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur remunerasi;
 - b) kebijakan atas remunerasi; dan
 - c) besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

b. Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 057/SK/KOM/2017 tentang Piagam Komite Audit. Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

Dalam setiap rapat Komite Audit selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Audit selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	21	21	100%
Ilham Ikhsan	21	20	95%
Tjen Lestari	21	21	100%

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	12	12	100%
Endang Swasthika Wibowo	12	11	92%
Lianny Somyadewi D.	12	12	100%

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	5	5	100%
D.E. Setijoso	5	5	100%
Hendra Tanumihardja	5	5	100%

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun.

Data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	5	5	100%
Wimpie Rianto	5	5	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo	5	4	80%
Gustiono Kustianto	5	5	100%
Pudjianto	5	4	80%
Suyanto Sutjiadi	5	4	80%
Sutedjo Prihatono	5	5	100%
Rudy Harjono	5	5	100%
Mendari Handaya	5	5	100%
Hendra Iskandar Lubis*	1	1	100%

Ket:

* : menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 September 2017.

c. Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2017

Realisasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta dan Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 beserta *Management Letter*.
2. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris penggantian KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
3. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
5. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - (1) Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - (2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - (3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
6. Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 2 (dua) unit kerja Kantor Pusat, 3 (tiga) Kantor Cabang Utama, serta melakukan peninjauan 2 Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari

- proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
7. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 150 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
 8. Mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
 9. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
 10. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
 11. Melakukan kajian atas:
 - (1) Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - (2) Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya
 - (3) *Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.
 12. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
 13. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional Perseroan 2018 dalam rangka *monitoring* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2017

Realisasi program kerja dan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017 sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
2. Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Mereview Profil Risiko Perseroan terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar dan likuiditas.
4. Mereview *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk*, *StressTest Credit Risk*.
5. Membuat Piagam Komite Pemantau Risiko yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan baru.
6. Mereview Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang *Recovery Plan*, khususnya terkait wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Membuat *Risk Grading* untuk memonitor risiko kredit, pasar, likuiditas dan operasional.
8. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional 2018.

Realisasi Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali serta telah melaksanakan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2016 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2016 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 06 April 2017 untuk mendapatkan persetujuan.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, tentang Tindak Lanjut atas Penerapan Peraturan Bank Indonesia dalam Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing terkait dengan Perubahan Pemegang Saham Pengendali PT Bank Central Asia Tbk.

3. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan anggota Direksi yang membidangi fungsi Keuangan untuk periode 2018 – 2021.
4. Melakukan pembahasan terkait usulan kebijakan terkait penangguhan tantiem dan pengaturan *clawback* untuk Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Realisasi program kerja dan pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Perseroan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
2. Melakukan *review* dan menindak-lanjuti hasil *review* Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan *review* revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kegiatan usaha Perseroan terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Perseroan yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Guna membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun regulator lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan terbaru dari regulator. SKK saat ini juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak, dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2017

Hal-hal yang telah dilakukan SKK selama tahun 2017 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator kepada unit terkait.
 - Melakukan sosialisasi ketentuan kepada karyawan Perseroan.
 - Menyediakan informasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundungan lainnya dalam situs portal Perseroan yang dapat diakses oleh karyawan.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan/*training*, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator dan juga mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang.
2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan:
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional Perseroan.
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2017, operasional Perseroan telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
 - Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan *review* dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
 - Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internail;
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, dan menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Salah satu tugas pokok terkait aspek pengenalan nasabah dalam SKK adalah memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan APU dan PPT. Perseroan telah melakukan berbagai aktivitas sebagai perwujudan atas komitmen Perseroan untuk ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aktivitas terkait APU dan PPT selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Memfilter nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan *compliance review* ke Kantor Cabang untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom*, *e-learning* maupun *video conference*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness* program untuk cabang melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Indikator Kepatuhan tahun 2017

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 23,06% (*unaudited*), berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0,45% (*unaudited*), berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 7,04% dan Sekunder 21,45% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,49% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,5% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) 353,0% sudah diatas ketentuan minimal sebesar 90%.
- Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan, juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Penerapan Fungsi Audit Intern

Divisi Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui pemberian asurans (*assurance*), advis (*advice*) dan wawasan (*insight*) yang berbasis risiko dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, dan kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Perseroan, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan.

Untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi, Satuan Kerja dan Grup Bisnis di Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan Perseroan yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*) dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya serta memberikan rekomendasi perbaikan.

4. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
5. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
6. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.
8. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi, memantau efektivitas fungsi audit internal, dan mendukung peningkatan mutu audit internal di masing-masing Perusahaan Anak.
9. dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu kegiatan audit internal.

Standar Pelaksanaan Divisi Audit Internal (Pedoman Audit Internal)

Pelaksanaan audit mengacu pada Piagam Audit Internal dan manual audit yang telah disesuaikan dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan ketentuan perundangan lainnya.

Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan *mandatory guidance* yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (meliputi *The Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, The Code of Ethics, The Standards* dan *The Definition of Internal Auditing*) serta Information System Audit & Control Association (ISACA).

Efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada akhir tahun 2016 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Januari 2017.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2017

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2017 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan *enterprise security* sehubungan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di Perseroan.
2. *Electronic channel Internet Banking* sejalan dengan semakin meningkatnya *volume* transaksi melalui *e-channel* tersebut.
3. Alat pembayaran menggunakan kartu dan produk *electronic banking e-Money*.
4. Kegiatan *issuing* dan *acquiring business*, sehubungan dengan meningkatnya transaksi dengan menggunakan kartu.
5. Proses kredit komersial untuk tetap memelihara kualitas kredit komersial yang baik.
6. Penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
7. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kegiatan audit melalui pengembangan *Audit Management System*.
9. Mengembangkan dan melaksanakan pemantauan proaktif melalui *continuous auditing* dan *analytical review*.

Fokus Rencana Audit 2018

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
2. Memberi fokus audit pada:
 - Proses *System Development Life Cycle* (SDLC) sejalan dengan pengembangan teknologi informasi yang relatif banyak.
 - *Mobile banking* sejalan dengan peningkatan *volume* transaksi melalui *channel* tersebut.
 - Proses kredit korporasi untuk tetap memelihara kualitas kredit korporasi yang baik.
 - Produk kartu kredit seiring dengan implementasi *National Payment Gateway*.
 - *Regulatory audit* terhadap proses sistem pembayaran dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan evaluasi atas pengembangan *Continuous Auditing* dan *Analytical Review* untuk mendukung kegiatan audit.
4. Meningkatkan fokus audit untuk mengidentifikasi *strategic issue*.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang fungsinya dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal dan mempunyai tugas untuk:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan fungsi audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direksi yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
5. Memberikan dukungan kepada Perusahaan anak dalam mengembangkan fungsi audit intern.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang independen, kompeten, profesional dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Perseroan hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
- Tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Menggunakan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, meskipun masih menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama, dan menggunakan kembali jasa audit dari Akuntan Publik yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan PwC International, ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp 6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) belum termasuk PPN.

Atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tersebut Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 004/KOM/2017. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir

	2017	2016	2015	2014	2013
Kantor Akuntan Publik	Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta & Widjaja
Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda

4. Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Pengungkapan penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta mengacu kepada *international best practice*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki KMR yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
5. Memiliki SKMR yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
6. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
9. Memantau kepatuhan Perseroan dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja SKK.
10. Membuat Laporan Profil Risiko Perseroan setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Perseroan telah memiliki KMR yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, Perseroan telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Perseroan senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Perseroan selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Perseroan telah menyusun:

- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR);
- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT);
- Kebijakan sesuai jenis risiko yang dikelola, ketentuan produk/aktivitas baru, *Business Continuity Plan* dan pelaporan;
- Penetapan limit dalam pelaksanaan operasional sehari-hari;
- Kebijakan Limit Risiko Terintegrasi; dan
- Kebijakan Business Continuity Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Risiko-risiko yang dihadapi dan dikelola

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Perseroan menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Perseroan yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- Perseroan telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan Perseroan, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi,

dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.

- Perseroan telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, Perseroan melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Perseroan sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga Perseroan dapat membuat strategi yang sesuai untuk mitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, Perseroan telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Perseroan membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, Perseroan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Perseroan menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset Perseroan yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- Perseroan menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- Perseroan sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas, *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas Perseroan dalam menghadapi kondisi ekstrim. Perseroan juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Di samping itu,

Perseroan juga telah melakukan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan uji coba perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sesuai ketentuan regulator.

- Perseroan telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang wajibkan Perseroan untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, dan SBN, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Perseroan sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. Perseroan menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
- Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, Perseroan memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:
 - *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Kantor Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
 - *Loss Event Database* (LED) sebagai *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi Perseroan, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), Perseroan telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
- Untuk memastikan Perseroan dapat melayani transaksi perbankan yang berlangsung 24 jam sehari tanpa gangguan, Perseroan menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu diantara 2 (dua) lokasi *data center* tersebut.

Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, Perseroan juga telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* Perseroan dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, untuk kasus yang sudah selesai dinilai dari besarnya kerugian yang dialami oleh Perseroan karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Perseroan telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standardisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan Perseroan dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Perseroan yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik Perseroan antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan jasa perbankan Perseroan serta hak atas tanah dan bangunan milik Perseroan pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset Perseroan termasuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik Perseroan.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.
- Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, Perseroan didukung oleh fasilitas *Contact Center* Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran, dan keluhan).
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Stratejik

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Perseroan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang telah dikonversi menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, Perseroan telah memiliki aplikasi *Anti Money Laundering* yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

9. Risiko Transaksi Intra-grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment), pada tahun 2017 peringkat profil risiko Perseroan secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko Perseroan dan Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Meskipun diperkirakan masih terjadi tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional pada periode mendatang, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Trend kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil karena Perseroan dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Perseroan dan Perusahaan Anak, telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi mencakup seluruh risiko, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini bertujuan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik serta menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usahanya.

Kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa diperbaharui sesuai dengan peraturan/ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*.

Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

Perseroan telah:

1. Memiliki rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (back-up) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.
2. Mendokumentasikan dan menguji kembali efektivitas prosedur, proses dan sistem rekam cadang (back-up) secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh rencana, proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem back-up telah bekerja secara efektif.
3. Mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut dan Direksi Perseroan memberikan perhatian yang penuh terhadap kelemahan prosedur, proses dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian serta selanjutnya melakukan langkah perbaikan.
4. Memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, maka manajemen Perseroan harus mengendalikannya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian yang signifikan bagi Perseroan.

Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif, antara lain:

1. Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Direksi;
4. Divisi Audit Internal;
5. Pengawas Internal Perseroan;
6. Unit Kerja;

7. Unit Kerja penerbit kebijakan dan/atau prosedur;
8. Pejabat dan pegawai Perseroan;
9. Pihak eksternal.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai:

1. Kegiatan usaha;
 2. Keuangan;
 3. Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Informasi pasar (kondisi eksternal);
 5. Kejadian serta kondisi yang ada;
- dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan melalui:

a. **Pengendalian Keuangan**, dimana:

- Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Perseroan, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.
- Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap Perseroan maupun terhadap Perusahaan Anak guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. Perseroan memiliki unit *monitoring* Perusahaan Anak untuk memantau perkembangan kinerja dari masing-masing Perusahaan Anak.

b. **Pengendalian Operasional**, dimana:

- Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- Terdapat pembatasan melalui:
 - 1) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - 2) Penggunaan *user id* dan *password* serta pemasangan *fingerscan* petugas dalam mengakses komputer.
- Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah:
 - 1) Membentuk struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang setiap hari.

- Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
- Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
- Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
- Divisi Audit Internal yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap Perseroan maupun anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko, Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap *risk taking unit*.
- Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan Perseroan.

2) Memiliki kebijakan rotasi karyawan.

c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya**, dimana:

- Perseroan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- Perseroan telah melakukan proses pemantauan untuk setiap ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/regulator lainnya.
 - 2) Laporan Kepatuhan Perseroan, termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
 - 3) Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan Perseroan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

2. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam regulator, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan Divisi Audit Internal (DAI).

- DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
- Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW), Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Perseroan. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW, PIKP dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal

Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan:

3. Perseroan melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Perseroan dalam mencapai sasarannya.
4. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama Perseroan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Perseroan memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Kepada Debitur Inti Individu Dan Grup (*Large Exposure*) Di Perseroan Selama Tahun 2017:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur/Grup	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	212	10.908.664
2.	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Grup	50 30	106.402.538 146.011.299

6. Rencana Strategis

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, Perseroan senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Perseroan menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis Perseroan 2018

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mendatang diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2017 meskipun masih pada fase pemulihan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh Pemerintah akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan *multiplier effect* yang diciptakan oleh infrastruktur baru. Dalam proses penyelesaian proyek infrastruktur pada satu dua tahun ke depan, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan masih akan moderat.

Kondisi perekonomian akan memberi pengaruh terhadap kinerja industri perbankan secara keseluruhan. Perseroan akan terus memantau pertumbuhan likuiditas perbankan, permintaan kredit sektor perbankan dan perkembangan tren suku bunga di tahun 2018.

Perseroan dihadapkan pada tantangan dalam mengikuti pesatnya perkembangan teknologi yang diwarnai oleh maraknya produk-produk berbasis *fin-tech* dan masuknya pemain-pemain dunia. Perkembangan teknologi semakin dinamis dan disertai dengan siklus *platform* teknologi yang semakin pendek telah memberikan tantangan sekaligus peluang ke depannya.

Perseroan senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT).

Pada tahun 2018 Perseroan berkomitmen untuk tetap melanjutkan investasi dalam memperkuat *franchise value* Perseroan. Prioritas-prioritas strategis dan program-program kerja pada tahun 2018 akan berorientasi pada peningkatan hubungan dengan nasabah melalui bidang layanan *payment settlement*, aktivitas penyaluran kredit, dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui anak-anak usaha. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari 3 (tiga) bidang tersebut:

- Layanan *payment settlement***

Perseroan akan terus mengembangkan layanan *payment settlement* untuk memperkokoh pendanaan CASA yang merupakan sumber pendanaan utama Perseroan. Investasi pada infrastruktur *multi-channels* perbankan transaksi dan teknologi digital akan terus dilakukan untuk meningkatkan *customer experience*, sehingga *platform* perbankan transaksi Perseroan semakin nyaman dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan dan keandalan dalam bertransaksi. Perseroan akan menyempurnakan metode kerja, kapasitas dan kapabilitas infrastruktur teknologi informasi yang lebih *agile* dan inovatif.

Perseroan mempelajari dengan cermat perubahan kebutuhan nasabah dan menyediakan solusi sejalan dengan tren yang berkembang. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah terkini, Perseroan senantiasa melakukan adaptasi terhadap perkembangan metode *payment settlement* berbasis *online* yang digunakan di bisnis *e-commerce*. Di samping untuk menyediakan layanan sesuai dengan pergeseran preferensi nasabah, Perseroan akan terus berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan terus mendorong penggunaan layanan internet dan *mobile banking* yang merupakan jaringan yang lebih efisien dibandingkan dengan ATM dan perbankan cabang. Berbagai fitur transaksi dan kapasitas transaksi melalui *internet* dan *mobile banking* akan terus dikembangkan.

Dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi jumlah besar, Perseroan secara selektif terus melakukan penambahan jaringan cabang. Ekspansi kantor-kantor cabang lebih menitikberatkan pada format yang lebih *compact* berbentuk kantor kas dan kios. Guna meningkatkan efisiensi, pemanfaatan teknologi informasi untuk otomasi proses transaksi di cabang akan terus dikembangkan. Sementara itu pada jaringan ATM, investasi diarahkan untuk mengganti sebagian ATM konvensional dan mengkonversi *Cash Deposits Machine* (CDM) menjadi *Cash Recycling Machine* (CRM).

- **Fungsi penyaluran kredit yang *prudent***

Investasi pada peningkatan infrastruktur kredit, penyempurnaan proses kredit dan kajian berkelanjutan terhadap kebijakan kredit sesuai perkembangan perekonomian akan tetap menjadi fokus penting Perseroan. Sepanjang tahun 2018, Perseroan mentargetkan pertumbuhan yang positif di semua segmen kredit, baik kredit korporasi, komersial dan UKM maupun konsumen. Perseroan akan aktif mengkaji tingkat suku bunga yang kompetitif dan menyusun program-program baru untuk mengoptimalkan pertumbuhan portofolio kredit dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking*.

Pada segmen konsumen, Perseroan akan terus menawarkan program-program kredit pemilikan rumah yang kompetitif seperti program ‘Fix & Cap’ dengan jangka waktu tertentu dengan tingkat suku bunga yang menarik. Penyelengaraan *event* untuk mendukung kebutuhan konsumsi nasabah dapat menstimulasi permintaan kredit konsumen. Dalam penyaluran kredit kendaraan bermotor, Perseroan akan terus meningkatkan sinergi dengan entitas anaknya. Perseroan juga mengedepankan kualitas layanan, memberikan proses pengolahan aplikasi yang cepat dan menyediakan tenaga pemasaran yang andal. Di segmen kartu kredit, Perseroan terus bekerja sama dengan mitra ternama dan menyelenggarakan berbagai program promosi serta meningkatkan keunggulan *proprietary card* ‘BCA Card’.

Sejalan dengan proses pembangunan infrastruktur dalam negeri, Perseroan berupaya memanfaatkan peluang tersebut dan menjajaki kesempatan-kesempatan penyaluran kredit pada bidang infrastruktur. Penyaluran kredit segmen tersebut ditujukan bagi korporasi-korporasi ternama yang memiliki rekam jejak baik. Sementara itu, Perseroan juga akan mendukung kebutuhan kredit pada segmen komersial dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan didukung jaringan cabang yang luas dan pengembangan sentra-sentra bisnis untuk pengolahan kredit.

Investasi pada peningkatan infrastruktur kredit, penyempurnaan proses kredit dan kajian berkelanjutan terhadap kebijakan kredit akan menjadi perhatian guna meningkatkan kapabilitas yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas *account officer* dan *relationship manager*, pengembangan produk-produk kredit, dan penyempurnaan infrastruktur pengembangan bisnis wilayah.

Perseroan senantiasa mencermati kondisi perekonomian terkini serta mengedepankan praktik-praktik penyaluran kredit yang *prudent*. Di samping itu, Perseroan secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kualitas portofolio kredit dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit, termasuk melakukan restrukturisasi pada nasabah-nasabah berkualitas yang sedang mengalami kesulitan keuangan sementara, namun memiliki soliditas bisnis jangka panjang. Untuk memitigasi risiko konsentrasi, Perseroan menyalurkan kredit yang terdiversifikasi ke berbagai sektor yang potensial.

- **Pengembangan Bisnis Entitas Anak**

Guna mendukung penyediaan kebutuhan nasabah secara komprehensif, Perseroan memperkuat sinergi dengan para entitas anak yang bergerak di berbagai lini bisnis. Melalui para entitas anak, Perseroan akan terus meraih peluang di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, *remittance*, perbankan Syariah, sekuritas, asuransi umum dan jiwa serta perusahaan modal ventura. Basis nasabah Perseroan yang besar memberikan potensi bagi pengembangan bisnis entitas anak Perseroan dan diharapkan bisnis entitas anak juga akan membuka peluang baru dalam memperkokoh perbankan transaksi Perseroan. Sinergi dengan para entitas anak juga mendukung upaya Perseroan dalam meningkatkan *fee-based income* dan mendukung profitabilitas grup Perseroan.

Berbagai aktivitas di ketiga pilar bisnis di atas yang disertai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penyempurnaan struktur organisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis Perseroan, mengoptimalkan pendapatan bunga dan *fee based income*. Berbagai inisiatif bisnis akan berjalan secara bersamaan dengan program-program efisiensi operasional di tahun 2018 maupun tahun-tahun mendatang.

7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan Perseroan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.

- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham.
- e. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi Perseroan telah termuat pada website Perseroan - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulan

- a. Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada surat kabar dan website Perseroan.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Perseroan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada website Perseroan berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling sedikit untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

Perseroan telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada situs website Perseroan.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Perseroan telah memberikan informasi mengenai produk Perseroan secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang Perseroan pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau website.

Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose*, dan *Road Show*, serta dimuat pada website Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk Perseroan sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui *website* Perseroan - www.bca.co.id.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan
7. *website* Perseroan.
8. Pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
9. Perseroan menyediakan sistem informasi manajemen Perseroan handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *IT security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis Perseroan. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan *user id* dan *password*.

B. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor

Nama Direktur	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
		BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-	✓
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	-
Armand W. Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	Direktur	-	-	-	-
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	-	-	-
Henry Koenaifi	Direktur	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Indoendent	-	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-	-
Inawaty Handoyo	Direktur	-	-	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya 5 % atau lebih dari modal disetor pada:			
		BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-	✓

Tonny Kusnadi	Komisaris	-	-	-	-
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	-	-	-
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	-	-	-

Keterangan:

✓ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

C. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut:

Hubungan Afiliasi Direksi

Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tan Ho Hien/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Henry Koenafi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handoyo	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

D. Kebijakan Remunerasi

1. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2017, RUPS Tahunan 2017 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- b. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rupiah
1. Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	353.807
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total		353.807

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

2. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris pada Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan tahun 2017, RUPS Tahunan 2017 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2017;
- b. Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rupiah
1. Gaji, Bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	97.393
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total		97.393

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2017.

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak memiliki Program Opsi Saham.

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perseroan selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	32,99
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,00
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,62
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	8,05

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termasuk di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksana.

G. Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan

Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 43 (empat puluh tiga) kali rapat. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	43	35	81%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	43	40	93%
Armand W. Hartono	Wakil Presiden Direktur	43	33	77%
Suwignyo Budiman	Direktur	43	40	93%
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	43	39	91%
Henry Koenafi	Direktur	43	33	77%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	43	35	81%
Rudy Susanto	Direktur	43	31	72%
Lianawaty Suwono	Direktur	43	40	93%
Santoso	Direktur	43	38	88%
Inawaty Handoyo	Direktur	43	37	86%

Rencana Jadwal Rapat Direksi Tahun 2018

Januari – April		Mei – Agustus		September – Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	25	Mei	3, 17	September	6, 13
Februari	1, 8	Juni	7, 28	Oktober	11, 18, 25
Maret	1, 8, 15	Juli	5, 12, 19	November	8, 22
April	5, 12, 19	Agustus	2, 9	Desember	13

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2018 telah dimuat dalam *website* Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 49 (empat puluh sembilan) kali rapat. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	49	45	92%
Tonny Kusnadi	Komisaris	49	43	88%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	49	43	88%
Raden Pardede	Komisaris Independen	49	42	86%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	49	45	92%

Rencana Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

Januari – April		Mei – Agustus		September – Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	10, 17, 24	Mei	2, 16, 23	September	5, 12, 19
Februari	7, 21, 28	Juni	6, 27	Oktober	3, 10, 17
Maret	14, 21, 28	Juli	4, 11, 18	November	7, 14, 21
April	4, 11, 18	Agustus	1, 8, 15	Desember	5, 12

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2018 telah dimuat dalam website Perseroan.

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	18	14	78%
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	18	16	89%
Armand W. Hartono	Wakil Presiden Direktur	18	11	61%
Suwignyo Budiman	Direktur	18	15	83%
Tan Ho Hien/ Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	18	16	89%
Henry Koenaifi	Direktur	18	17	94%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	18	13	72%
Rudy Susanto	Direktur	18	18	100%
Lianawaty Suwono	Direktur	18	16	89%
Santoso	Direktur	18	16	89%
Inawaty Handoyo	Direktur	18	14	78%

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan selama tahun 2017

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	18	17	94%
Tonny Kusnadi	Komisaris	18	15	83%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	18	15	83%
Raden Pardede	Komisaris Independen	18	14	78%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	18	18	100%

Rencana Jadwal Rapat Gabungan Dewan Komisaris beserta Direksi Tahun 2018

Bulan	Tanggal
Maret	7
April	25
Juli	25
Oktober	24

H. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) dilakukan berdasarkan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Yang dimaksud penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar) dan/atau tenaga alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada tahun 2017, terdapat 10 (sepuluh) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	10	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	4	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	3	-	-

I. Permasalahan Hukum, Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Permasalahan hukum dan perkara penting yang dihadapi Perseroan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	98	5
Dalam proses penyelesaian	173	4
Total	271	9

a. Perkara dalam proses penyelesaian

Jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 42 (empat puluh dua) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 4 (empat) perkara.

b. Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)

Jumlah perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) berjumlah 103 (seratus tiga) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 75 (tujuh puluh lima) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan Perseroan atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 23 (dua puluh tiga) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik Perseroan serta gugatan lain terkait Perseroan di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 0 (nol) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 5 (lima) perkara.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, Perusahaan Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan huruf g bab III – Isi Laporan Tahunan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selama tahun 2017 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, Perusahaan Anak, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Selama tahun 2017 tidak ada sanksi sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

K. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)

Sepanjang tahun 2017, tidak ada aksi korporasi (*corporate action*) pembelian kembali saham (*shares buy back*) yang dilakukan Perseroan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Perseroan aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program ‘Bakti BCA’.

Secara garis besar, program kegiatan sosial Perseroan difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

A. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) Non Gelar;
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) Non Gelar;
3. Program Permagangan Bakti BCA;
4. Sekolah Binaan Bakti BCA;
5. Beasiswa Bakti BCA;
6. Edukasi Literasi Keuangan;
7. Kemitraan Pendidikan.

B. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya;
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan;
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bakti BCA Bidang Olahraga;
5. Bakti BCA Empati berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

C. Pilar Solusi Bisnis Unggul, yang terdiri dari:

1. Pembinaan Desa Wisata;
2. Pembinaan Komunitas;
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, Perseroan berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2017, Perseroan tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

- **Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

Nama Bank : **PT Bank Central Asia Tbk**

Posisi : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang baik yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.

Analisis
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

- **Rencana Tindak (Action Plan) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2017**



Rencana Tindak (Action Plan) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan Tahun 2017

Realisasi Rencana Tindak (Action Plan) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan tahun 2017, antara lain:

1. Perseroan telah melakukan *monitoring* dan *review* kebijakan terkait tata kelola perusahaan antara lain terhadap:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang didalamnya juga memuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

2. *Review Implementasi*.

Perseroan telah melakukan *review* terhadap Implementasi tata kelola antara lain dengan melakukan:

- Perbaikan mekanisme alur pelaporan kepemilikan saham pemegang saham tertentu;
- Penyusunan Surat Keputusan tentang Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- *Mapping* tata kelola terintegrasi.

3. *Sharing session* terkait tata kelola perusahaan.

Sharing session yang dilakukan berupa diskusi dan sosialisasi yang membahas isu seputar tata kelola perusahaan yang baik seperti sosialisasi tata nilai, prinsip dan Implementasi tata kelola, anti *fraud awareness*, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.